



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 41/PL.03.1-Kpt/33/Prov/III/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dalam tahapan persiapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan....

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/ PP.02.3-Kpt /33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memerhatikan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Jawa Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/39_TAHUN_2017 dan Nomor 6/PP.02.3-NPHD/33/Prov/VII/2017 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 64/PL.03.1-BA/33/Prov/III/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd
JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

Sekretaris,



Sri Lestariningsih

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 41/PL.03.1-Kpt/33/Prov/III/2018
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Jml Kec.	Jml Desa/ Kel.	Jml TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Kabupaten Cilacap	24	284	3.235	725.140	724.169	1.449.309
2	Kabupaten Banyumas	27	331	3.181	664.776	666.894	1.331.670
3	Kabupaten Purbalingga	18	239	1.655	372.030	368.284	740.314
4	Kabupaten Banjarnegara	20	278	1.894	390.130	382.936	773.066
5	Kabupaten Kebumen	26	460	2.529	533.801	524.555	1.058.356
6	Kabupaten Purworejo	16	494	1.729	303.482	308.306	611.788
7	Kabupaten Wonosobo	15	265	1.717	340.785	329.693	670.478
8	Kabupaten Magelang	21	372	2.629	483.039	486.665	969.704
9	Kabupaten Boyolali	19	267	1.645	386.294	390.839	777.133
10	Kabupaten Klaten	26	401	2.243	485.874	500.895	986.769
11	Kabupaten Sukoharjo	12	167	1.353	326.078	332.375	658.453
12	Kabupaten Wonogiri	25	294	2.033	424.417	433.332	857.749
13	Kabupaten Karanganyar	17	177	1.721	338.330	346.571	684.901
14	Kabupaten Sragen	20	208	1.674	379.891	389.116	769.007
15	Kabupaten Grobogan	19	280	2.363	544.689	551.589	1.096.278
16	Kabupaten Blora	16	295	1.735	346.658	355.852	702.510
17	Kabupaten Rembang	14	294	1.300	240.318	242.390	482.708

No	Kabupaten/Kota	Jml Kec.	Jml Desa/ Kel.	Jml TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
18	Kabupaten Pati	21	406	2.337	505.438	523.016	1.028.454
19	Kabupaten Kudus	9	132	1.491	304.530	313.479	618.009
20	Kabupaten Jepara	16	195	1.843	427.887	428.651	856.538
21	Kabupaten Demak	14	249	1.876	431.814	431.531	863.345
22	Kabupaten Semarang	19	235	1.769	373.649	384.764	758.413
23	Kabupaten Temanggung	20	289	1.801	297.314	300.886	598.200
24	Kabupaten Kendal	20	286	1.795	384.100	388.986	773.086
25	Kabupaten Batang	15	248	1.457	296.742	298.066	594.808
26	Kabupaten Pekalongan	19	285	1.480	364.538	358.045	722.583
27	Kabupaten Pemalang	14	222	2.416	553.075	542.721	1.095.796
28	Kabupaten Tegal	18	287	2.577	605.538	590.519	1.196.057
29	Kabupaten Brebes	17	297	3.087	736.549	726.675	1.463.224
30	Kota Magelang	3	17	220	43.219	46.540	89.759
31	Kota Surakarta	5	51	1.016	196.177	207.109	403.286
32	Kota Salatiga	4	23	391	63.367	67.365	130.732
33	Kota Semarang	16	177	2.810	544.138	576.526	1.120.664
34	Kota Pekalongan	4	27	552	109.648	109.175	218.823
35	Kota Tegal	4	27	420	97.989	98.919	196.908
	JUMLAH	573	8.559	63.974	13.621.444	13.727.434	27.348.878

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

Sekretaris,



Sri Lestariningsih

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 41/PL.03.1-Kpt/33/Prov/III/2018
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-ELEKTRONIK
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Jml Kec.	Jml Desa/Kel	Jml TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Kabupaten Cilacap	24	284	3.235	11.424	10.207	21.631
2	Kabupaten Banyumas	27	331	3.181	28.257	25.219	53.476
3	Kabupaten Purbalingga	18	239	1.655	15.561	13.475	29.036
4	Kabupaten Banjarnegara	20	278	1.894	21.746	20.146	41.892
5	Kabupaten Kebumen	26	460	2.529	11.430	10.218	21.648
6	Kabupaten Purworejo	16	494	1.729	6.630	6.450	13.080
7	Kabupaten Wonosobo	15	265	1.717	9.709	9.138	18.847
8	Kabupaten Magelang	21	372	2.629	19.123	18.670	37.793
9	Kabupaten Boyolali	19	267	1.645	7.468	7.756	15.224
10	Kabupaten Klaten	26	401	2.243	14.695	14.622	29.317
11	Kabupaten Sukoharjo	12	167	1.353	4.931	4.943	9.874
12	Kabupaten Wonogiri	25	294	2.033	6.129	6.137	12.266
13	Kabupaten Karanganyar	17	177	1.721	4.412	4.499	8.911
14	Kabupaten Sragen	20	208	1.674	10.485	9.813	20.298
15	Kabupaten Grobogan	19	280	2.363	11.000	10.511	21.511
16	Kabupaten Blora	16	295	1.735	12.486	11.628	24.114
17	Kabupaten Rembang	14	294	1.300	6.302	6.074	12.376

No	Kabupaten/Kota	Jml Kec.	Jml Desa/Kel	Jml TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
18	Kabupaten Pati	21	406	2.337	12.258	11.500	23.758
19	Kabupaten Kudus	9	132	1.491	4.665	4.333	8.998
20	Kabupaten Jepara	16	195	1.843	13.038	11.556	24.594
21	Kabupaten Demak	14	249	1.876	11.645	10.809	22.454
22	Kabupaten Semarang	19	235	1.769	945	1.178	2.123
23	Kabupaten Temanggung	20	289	1.801	11.261	10.807	22.068
24	Kabupaten Kendal	20	286	1.795	18.399	19.664	38.063
25	Kabupaten Batang	15	248	1.457	8.468	8.472	16.940
26	Kabupaten Pekalongan	19	285	1.480	21.813	19.493	41.306
27	Kabupaten Pemasang	14	222	2.416	20.305	20.554	40.859
28	Kabupaten Tegal	18	287	2.577	52.458	48.179	100.637
29	Kabupaten Brebes	17	297	3.087	37.326	35.150	72.476
30	Kota Magelang	3	17	220	782	698	1.480
31	Kota Surakarta	5	51	1.016	89	95	184
32	Kota Salatiga	4	23	391	661	577	1.238
33	Kota Semarang	16	177	2.810	7.896	7.419	15.315
34	Kota Pekalongan	4	27	552	1.549	1.354	2.903
35	Kota Tegal	4	27	420	1.630	1.512	3.142
	JUMLAH	573	8.559	63.974	426.976	402.856	829.832

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

Sekretaris,



Sri Lestariningsih